



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 206 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan dan menjamin akuntabilitas keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Cilacap, perlu mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi sesuai standar akuntansi yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan BLUD.
10. Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.
11. Audit adalah kegiatan pemeriksaan dan/atau evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem dan/atau proses suatu produk sesuai dengan standar regulasi audit.
12. Auditor adalah pihak yang melaksanakan audit.
13. Laporan Keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas laporan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan acuan dalam pengembangan standar akuntansi pada BLUD UPTD Puskesmas, dalam hal belum terdapat standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman kebijakan akuntansi keuangan pada BLUD UPTD Puskesmas di Kabupaten Cilacap.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. sistem akuntansi BLUD UPTD Puskesmas;
- b. pelaporan keuangan; dan
- c. audit.

BAB IV  
SISTEM AKUNTANSI BLUD UPTD PUSKESMAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Sistem Akuntansi BLUD UPTD Puskesmas memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. berbasis akrual;
  - b. sistem pembukuan berpasangan; dan
  - c. berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.
- (2) Sistem Akuntansi BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari:
  - a. sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi; dan
  - b. sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap.

Pasal 5

Periode akuntansi BLUD UPTD Puskesmas berlangsung dalam 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua  
Sistem Akuntansi Keuangan

Pasal 6

- (1) Sistem akuntansi keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, paling sedikit mencakup informasi mengenai:
  - a. posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
  - b. kemampuan BLUD UPTD Puskesmas untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama satu periode;

- d. pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
  - e. ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLUD UPTD Puskesmas menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi BLUD.

#### Pasal 7

- (1) BLUD UPTD Puskesmas mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang menggabungkan Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Sub Sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
- a. Kebijakan akuntansi;
  - b. Prosedur akuntansi; dan
  - c. Bagan akun standar.

### Bagian Ketiga Sistem Akuntansi Aset Tetap

#### Pasal 8

- (1) Sistem akuntansi aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b paling sedikit mampu menghasilkan informasi mengenai:
- a. jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLUD UPTD Puskesmas; dan
  - b. jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap bukan milik BLUD UPTD Puskesmas yang berada di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas dan dimanfaatkan untuk kepentingan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem akuntansi aset tetap, BLUD UPTD Puskesmas menggunakan sistem akuntansi Barang Milik Daerah yang diatur dan/atau ditetapkan oleh Bupati.

### BAB V PELAPORAN KEUANGAN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun Laporan Keuangan untuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Neraca;
  - b. Laporan Operasional;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - e. Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 10

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan secara berjenjang kepada Bupati melalui PPKD setiap akhir periode akuntansi.

#### Pasal 11

BLUD UPTD Puskesmas melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan PPKD setiap bulan.

Bagian Kedua  
Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas

Pasal 12

- (1) Laporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP setiap tahun untuk konsolidasi Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VI  
AUDIT

Pasal 13

Laporan Keuangan tahunan BLUD UPTD Puskesmas diaudit oleh auditor eksternal.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 26 DEC 2019

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 26 DEC 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP, TAHUN 2019 NOMOR 206